



P U T U S A N
Nomor : PUT/233-K/PM.II-09/AD/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUHANA.**
Pangkat/Nrp. : Praka/3920659590972.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 063/Sgj.
Tempat dan tgl. lahir : Bekasi, 13 September 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Labansari Rt.03/01 Kec.Cikarang Timur Kab.Bekasi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 19 September 2006 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 063/Sgj selaku Ankum Nomor : Skep/33/IIX/-2006 tanggal 7 September 2006, dan dibebaskan sejak tanggal 20 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 063/Sgj Nomor : Skep/34/IX/2006 tanggal 19 September 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-35/A-35/IX/2006 bulan Sep-tember 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/44/XI/ 2006 tanggal 9 Nopember 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/209/K/AD/II-09/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006.
 - . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/235/XI/2006 tanggal 31 Nopember 2006.
 - . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/235/XI/2006 tanggal 31 Nopember 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/209/K/AD/II-09/XI/2006 tanggal 29 Nopem-ber 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Praka JUHANA Nrp. 3920659590972 Takima Korem 063/Sgj bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai yang dilakukan secara berulang-ulang, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Menjatuhkan...

c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

d. Menyatakan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kasi Pers Nomor : Sket/07/IX/2006 tanggal 9 September 2006 a.n Praka Juhana Nrp. 3920659590972, jabatan Ta Kima Kesatuan Korem 063/Sgj Cirebon, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Ma Korem 063/Sgj, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang ter-masuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang dan ditugaskan di Seskoad sampai dengan tahun 2002, pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Praka.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 atau selama kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut.

. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan istri Terdakwa pergi meninggal-kan rumah/keluar negeri tanpa pamit atau tanpa memberitahukan kepada Terdakwa selaku kepala keluarga sehingga pikiran Terdakwa menjadi kalut dan kacau.

. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Bekasi dan tidak pernah mem-beritahukan kepada kesatuan baik melalui surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun telepon, dengan kegiatan senam-hari menjadi sopir bus Kopayu jurusan Karawang-Bekasi dengan penghasilan tidak menentu antara Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sementara gaji, ULP dan Vorase tidak pernah diambil.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0604 Karawang pada tanggal 16 Agustus 2006 di Jembatan Jln. Raya Karawang-Bekasi Kel.Kedung Waringin Bekasi, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2004, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman di Masmil Cimahi selama 40 (empat puluh hari) sesuai dengan putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/01/K/MM.II-09/AD-/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 karena telah melakukan desersi selama 40 (empat puluh) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana

sebagaimana...

sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : KHAERUDIN ; Pangkat/Nrp : Lettu Inf/5852009 ; Jabatan : Danton SMB Kima ; Kesatuan : Korem 063/Sgj ; Tempat/tanggal lahir : Batang, 27 Pebruari 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Korem 063/Sgj.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005, sejak Saksi menjabat Danton SMB Korem 063/SG tahun 2005.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 atau selama kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hari.
3. Alasannya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa punya perempuan lain, gaji min dan mempunyai banyak hutang dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0604 / Karawang pada tanggal 16 Agustus 2006 di Jembatan Jln.Raya Karawang-Bekasi Kel.Kedung Waringin Bekasi, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon.
4. Ada upaya kesatuan untuk mencari Terdakwa pada saat itu tapi tidak pernah berhasil dan selama itu, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasi militer dan selama desersi terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin termasuk dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama sudah diproses dan sudah dijalani di Masmil oleh Terdakwa.

6. Saksi Terdakwa tidak mengetahui karena selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga kesatuan berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, yang ditemukan hanya istri syah Terdakwa yaitu Ny.Nunung Karyati dan 2 (dua) orang istri Terdakwa yang tidak syah, sementara gaji Terdakwa diberhentikan sejak tanggal 1 Desember 2005, namun sekarang sedang dalam proses pengaktifan kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tidak benar mempunyai 3 (tiga) istri hanya 2 (dua) istri.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NAKROMIN ; Pangkat/Nrp : Serka/21950084180375 ; Jabatan : Bati Tatib/Jahril Pers : Kesatuan : Korem 063/Sgj ; Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 7 Maret 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : BTN Taman Nuansa Majasem Jl.Malang C 25 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama dinas di Korem 063/Sgj tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 10 oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 atau sekitar 301 (tiga ratus satu) hari.
3. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena mempunyai 2 (dua) orang istri lagi, banyak hutang dan gajinya minus.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Unit Intel Kodim 0604/-Karawang bulan Agustus 2006 sehingga Terdakwa melakukan desersi 2 (dua) kali dan kasus yang pertama sudah diselesaikan.
5. Sepengetahuan...
5. Sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan ke-beradaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya me-lakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan,
6. Yang diketemukan hanyalah istri syah Terdakwa yaitu Ny.Nunung Karyati dan 2 (dua) orang istri Terdakwa yang tidak syah.
7. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin gaji Terdakwa sudah dihentikan sementara sejak tanggal 1 Desember 2005, namun sekarang sedang dalam proses pengaktifan kembali dan selama Terdakwa desersi Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tidak benar mempunyai 3 (tiga) istri hanya 2 (dua) istri.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992, melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang dan ditugaskan di Seskoad sampai dengan tahun 2002, pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan 16 Agustus 2006 dengan alasannya istri Terdakwa pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW dan tidak minta ijin kepada Terdakwa selain itu banyak hutang dan gaji minus sehingga pikiran Terdakwa menjadi kalut dan kacau.

3. Selama Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Terdakwa menjadi Sopir Bus Kopaja jurusan Karawang Bekasi dengan penghasilan Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- hingga Terdakwa kembali ke Kesatuan ditangkap oleh petugas Intel Kodim 0604/Karawang.

4. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak nomor satu umur 10 tahun dan nomor dua umur 5 tahun anak ikut dengan mertua dan kakaknya istri Terdakwa.

5. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin 2 (dua) kali dan dalam kasus yang pertama sudah di-selesaikan selama 40 (empat puluh) hari di Masmil Cimahi dan Terdakwa sudah siap menanggung resiko dalam perkara ini

6. Istri Terdakwa sekarang sudah di luar negeri dan Terdakwa mengetahui kalau istrinya menjadi TKW dari Sdr. Dadang dan alasan sehingga istri Terdakwa mengambil inisiatif mencari pekerjaan tambahan karena masalah ekonomi dan kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis.

. Bahwa benar dulu Terdakwa mempunyai istri lebih dari satu tapi hanya satu karena suntuk istri ke luar negeri tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kasi Pers Nomor : Sket/07/IX/2006 tanggal 9 September 2006 a.n Praka Juhana Nrp. 39206595990972, jabatan Ta Kima Kesatuan Korem 063/Sgj Cirebon, telah dibaca dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadirannya di Kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ke Korem 063/Sgj sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Praka.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10

Oktober 2005...

Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 atau selama kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Bekasi dan tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dengan kegiatan sehari-hari menjadi sopir bus Kopayu jurusan Karawang-Bekasi dengan penghasilan tidak menentu antara Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0604 /Karawang pada tanggal 16 Agustus 2006 di Jembatan Jln.Raya Karawang-Bekasi Kel.Kedung Waringin Bekasi, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2004, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman di Masmil Cimahi selama 40 (empat puluh hari) sesuai dengan putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/01/K/MM.II-09/AD/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 karena telah melakukan desersi selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas lebih baik lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah

menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar bernama JUHANA dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat Praka Nrp. 3920659590972 jabatan Takima Korem 063/Sgj dan masih berstatus dinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan kegiatan sehari-hari menjadi sopir bus Kopayu jurusan Karawang-Bekasi dengan penghasilan tidak menentu antara Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kalinya ini karena istrinya pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW tanpa ijin kepada Terdakwa dan mempunyai banyak hutang / gaji minus sehingga pikiran Terdakwa menjadi kalut dan kacau adalah alasan yang tidak dapat diterima karena justru Terdakwa dalam keadaan terjepit masalah ekonomi masih memikirkan dan mempunyai 2 (dua) isteri lagi yang belum diproses secara hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuannya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006, secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah

menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (desersi) selama 40 (empat puluh) hari dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : PUT/01/K/MM.II-09/AD/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 dengan pidana selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan pidana mana telah dijalani di Masmil Cimahi.

. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006, secara berturut-turut adalah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, oleh karena itu perkara Terdakwa yang sekarang disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
- . Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- . Terdakwa pernah dihukum karena melakukan desersi dan mempunyai dua isteri atau lebih.
- . Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini, merasa kalut dan pusing karena isteri pertamanya pergi menjadi TKW tanpa ijin dan gaji min serta banyak mempunyai hutang, tidak dapat diterima karena dalam keadaan kalut dan kesulitan ekonomi Terdakwa sempat memiliki 2 (dua) isteri lagi dan dugaan ini perlu ditelusuri kebenaran faktanya.
2. Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit dan perbuatan yang kedua ini menunjukkan Terdakwa tidak jera walaupun pernah dihukum dalam kasus yang sama.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal...

tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006, harus mendapat tindakan yang tepat agar hukuman ini dirasakan sebagai cambuk agar tidak diulangi lagi dan mencegah agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, namun apabila Terdakwa melakukan pelanggaran sekali lagi dalam bentuk apapun maka Terdakwa dapat diproses secara administrasi karena tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas militer, selain itu dengan masa dinas 14 tahun masih berpangkat Praka telah menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang indiscipliner.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kasi Pers Nomor : Sket/07/IX/2006 tanggal 9 September 2006 a.n Praka Juhana Nrp. 39206595990972, jabatan Ta Kima Kesatuan Korem 063/Sgj Cirebon, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 KUHPM jo pasal 190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JUHANA PRAKA NRP. 39206595990972** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kasi Pers Nomor : Sket/07/IX/2006 tanggal 9 September 2006 a.n Praka Juhana Nrp. 39206595990972, jabatan Ta Kima Kesatuan Korem 063/Sgj Cirebon, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA -I

ttd

TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA -II

ttd

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)